

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita: Kota Semarang

Halaman 18

Tersangka Korupsi Kasda Semarang Dilimpahkan

KALIBANTENG – Berkas perkara penyidikan kasus dugaan korupsi uang kas daerah (kasda) Rp 22 miliar dengan tersangka R Doddy Kristiyanto, mantan kepala UPTD Kasda DPKAD (sekarang menjadi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda) Kota Semarang dilimpahkan ke kejaksaan. Pelimpahan dilakukan setelah setahun atau sejak awal 2017 lalu penetapan tersangka Doddy dilakukan penyidik Polrestabes Semarang. Kepala Kejari Semarang, Dwi Suatmaji mengungkapkan, pelimpahan berkas perkara oleh penyidik ke penuntut umum dilakukan awal April 2018 lalu.

"Berkas perkara Doddy sudah dilimpahkan penyidik ke penuntut umum. Namun setelah dilakukan kajian dan penelitian, dikembalikan karena belum lengkap," kata Kajari melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Adi H Wicaksono kepada Wawasan, kemarin.

Pelimpahan itu, kata Adi, merupakan yang pertama setelah pemberitahuan penyidikan oleh penyidik setahun lalu. Atas kajiannya, penuntut umum mengembalikan lagi ke penyidik karena dinilai belum lengkap. Tim penuntut umum Kejari Semarang yang menangani memberikan sejumlah petunjuknya agar dilengkapi penyidik.

"Sudah dikembalikan lagi ke penyidik tanggal 6 April 2018 lalu," kata dia tak mengungkapkan materi petunjuk yang diberikannya ke penyidik.

Sementara atas dikembalikannya berkas perkara penyidikan tersangka R Doddy Kristiyanto yang masih aktif menjabat di Bapenda Kota Semarang, pihak penyidik Polrestabes Semarang belum bisa dikonfirmasi.

■ Persidangan

Doddy ditetapkan tersangka setelah proses hukum sampai persidangan terhadap Diah Ayu Kusumaningrum (DAK) atas perkara korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Serta Suhantoro, Kepala UPTD pengganti Doddy atas perkara gratifikasi. DAK dan Suhantoro telah divonis dan inkracht.

MA memperberat hukuman DAK, mantan Personal Banking Manajer (PBM) BTPN Semarang itu dari 9 tahun penjara 12 tahun penjara. Denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan dan membayar Uang Pengganti (UP) Rp 26.717.348.500 diperhitungkan pengembakiannya Rp 4.983.418.164.

Selain Dody, Polrestabes Semarang juga masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) penyidikan TPPU dengan tersangka DAK. Berkas perkaranya belum juga dilimpahkan ke penuntut umum.

Doddy ditetapkan tersangka korupsi karena dinilai kurang kehati-hatiannya dalam menjalankan tugasnya. Doddy masih menyetorkan uang dari Kasda Pemkot Semarang kepada Diah Ayu Kusumaningrum yang ternyata sudah tidak lagi bekerja sebagai personal banking di BTPN Cabang Semarang Pandanaran.

R Doddy K tetap menyerahkan setoran tanpa memperhatikan beberapa hal, yaitu DAK tidak pernah membawa surat tugas, tidak dikawal, UPTD Kasda, menerima slip tanpa validasi. Tidak berkoordinasi dan komunikasi ke bank untuk memastikan uangnya masuk dan hanya mendasarkan pada rekening koran dari DAK.

Korupsi Kasda Pemkot Semarang pada BTPN Semarang terjadi tahun 2007-2014. Doddy bersama DAK dan Suhantoro disangka bersalah menyimpangkan uang Kasda dan merugikan negara, Pemkot Semarang. Korupsi bersama-sama dan berlanjut terjadi dan merugikan negara Rp 21,7 miliar.

Baik menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau karena kedudukannya atas pengelolaan dana kasda.

Sejak 16 Januari 2008-Januari 2014 DAK telah menerima dana tunai dari R Doddy Kristiyanto dan Suhantoro sejak 4 Februari -6 Mei 2014 sebanyak 311 kali sebesar Rp 38.931.299.200. Dari seluruhnya hanya disetorkan sebanyak Rp 12.213.950.700. Sedangkan Rp 26.717.348.500 tidak disetor. ■ rdi-Ks